

**KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 006/PUU-II/2004 DITINJAU DARI  
PASAL 378 KUHP DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT<sup>1</sup>  
Oleh : Henry Gerardus Komansilan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Pasal 378 KUHP dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 berkenaan dengan peristiwa Advokat gadungan dan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 berkenaan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Pasal 378 KUHP berkenaan dengan peristiwa Advokat gadungan yaitu si Advokat gadungan memiliki kemungkinan untuk dipidana berdasarkan Pasal 378 KUHP, jika si korban telah tergerak memberikan sesuatu barang, seperti memberikan pembayaran honorarium atau panjar honorarium, kepada si Advokat gadungan; sedangkan pengaturan menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sudah dapat dipidana jika korban telah menyatakan menerima si Advokat gadungan untuk bertindak sebagai Advokat. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 telah menyatakan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena: 1) membatasi kebebasan seseorang untuk memilih sumber informasi hukum selain dari Advokat; 2) mengakibatkan tidak lagi berperannya lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum dan pelayanan hukum dari Perguruan Tinggi kepada pihak-pihak yang kurang mampu; dan 3) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 merupakan ketentuan perlindungan yang berlebihan sebab dalam KUHP telah tersedia perlindungan kepentingan masyarakat dari kemungkinan penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku-aku sebagai Advokat.

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Maarthen Y. Tampanguma, SH., MH; Audi H. Pondaag, SH., MH  
<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101535

**Kata kunci:** Kajian Putusan, Mahkamah Konstitusi, Advokat

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perbuatan memalsukan profesi seperti itu juga sebenarnya telah disediakan ancaman pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tindak pidana penipuan, yaitu dalam Pasal 378 KUHP yang menentukan bahwa,

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>3</sup>

Dalam kenyataan sekalipun telah ada pasal-pasal seperti itu ada saja orang yang memalsukan kedudukan sebagai Advokat yang dapat dikatakan sebagai Advokat gadungan. Contohnya yaitu suatu berita yang berjudul "Palsukan Dokumen, Advokat Gadungan Ditangkap Polisi Sukoharjo", Detik.com, 24/09/2014.

Dalam peristiwa ini Advokat gadungan diancam antara lain dengan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan.

Adanya ancaman pidana dalam Pasal 378 KUHP dan juga Pasal 31 Undang-Undang Advokat, sedangkan kenyataannya tetap terjadi peristiwa Advokat gadungan dan juga ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 31 Undang-Undang Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana pengaturan dari Pasal 378 KUHP dan Pasal 31 Undang-Undang Advokat dalam menghadapi kasus Advokat gadungan, serta juga bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi sehingga telah menyatakan Pasal 31 Undang-Undang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

---

<sup>3</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 146-147.

Uraian sebelumnya memperlihatkan adanya urgensi untuk melakukan pembahasan terhadap pokok tersebut, sehingga dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk menulis skripsi pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul “Bertindak Seolah-Olah Sebagai Advokat Dari Sudut Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004)”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Pasal 378 KUHP dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 berkenaan dengan peristiwa Advokat gadungan?
2. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 berkenaan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003?

## C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan skripsi ini merupakan suatu jenis penelitian yang umumnya disebut sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang oleh Soejono Soekanto dan Sri Mamuji dijelaskan sebagai “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.<sup>4</sup> Jadi, penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder saja, sehingga disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Nama lain untuk penelitian hukum normatif ini oleh Suteki dan Galang Taufani disebut sebagai “penelitian hukum doktrinal”.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pasal 378 KUHP dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Peristiwa Advokat gadungan, selain kemungkinan dituntut karena pemalsuan surat-surat sebagaimana dikemukakan sebelumnya,

juga dapat dilihat dari sudut Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

#### 1. Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan

Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan merupakan salah satu pasal yang terdapat dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XXV: Perbuatan Curang (Bld.: *Bedrog*). Pasal 378 merupakan salah satu bentuk perbuatan curang di mana oleh pembentuk KUHP pasal ini dikualifikasi atau diberi nama sebagai penipuan (Bld.: *oplichting*).

Pasal 378 KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>6</sup>

Berdasarkan terjemahan tersebut maka sebagai unsur-unsur tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) yaitu: a. barang siapa; b. dengan maksud; c. untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; d. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan; e. menggerakkan/membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menentukan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah; di mana unsur-unsur dari pasal ini yaitu:

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

<sup>5</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

<sup>6</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 146-147.

- a. setiap orang. Pengertian “setiap orang” menunjukkan bahwa setiap orang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana ini.
- b. yang dengan sengaja. Unsur ini merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, di mana kata “dengan sengaja” menunjukkan bahwa kesengajaan itu mencakup tiga bentuk kesengajaan, yaitu (1) sengaja sebagai maksud, (2) sengaja sebagai keharusan/kepastian; dan (3) sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).
- c. menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Unsur ini merupakan unsur perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Pengertian menjalankan pekerjaan profesi Advokat terkait dengan pengertian Advokat, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yaitu sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi, menjalankan profesi Advokat berarti memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pengertian bertindak sebagai Advokat menunjukkan bahwa pelaku setidak-tidaknya telah memperkenalkan diri sebagai seorang Advokat kepada orang lain, dalam hal ini memperkenalkan diri sebagai seorang Advokat kepada korban.

Pelaku telah menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah Advokat, tetapi sebenarnya bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, adalah seseorang yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Menurut Pasal 2, yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat (ayat 1); sedangkan pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat (ayat 2); di mana salinan surat keputusan pengangkatan

Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri (ayat 3).

Menurut Pasal 3 ayat (1), untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) warga negara Republik Indonesia;
- 2) bertempat tinggal di Indonesia;
- 3) tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- 4) berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- 5) berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- 6) lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- 7) magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- 8) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 9) berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Syarat penting lainnya, yaitu menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Bunyi sumpah diatur dalam Pasal 4 ayat (2).

Tetapi, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 telah dinyatakan sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang akan dibahas dalam sub bab berikut.

#### **B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 berkenaan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003**

Permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945 diajukan oleh beberapa orang dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang juga bertugas di Laboratorium Konsultasi dan

Pelayanan Hukum UMM, yang bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, berisi keberatan terhadap Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan bagian Penjelasan UU No. 18 Tahun 2003 yang pada alinea ketiga bagian Umum Penjelasan UU Advokat menyebutkan: "Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat 2. 3. 4. 5. sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negoisasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan".<sup>7</sup>

Menurut Pemohon, "bahwa rumusan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 yang berisi ancaman pidana tersebut sangat diskriminatif dan tidak adil, serta merugikan hak-hak konstitusional Pemohon" dan juga bahwa "dengan lahirnya UU No. 18 Tahun 2003 tersebut, pihak Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM, tidak dapat menyelenggarakan lagi aktivitasnya di bidang pelayanan hukum kepada masyarakat, baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi. Oleh karena Undang-undang Advokat tidak mengakomodasi realitas empiris mengenai peran perguruan tinggi hukum yang memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum secara murah. Jelasnya Undang-undang Advokat ini hanya mengakui profesi Advokat *ansich* yang memiliki otoritas di dalam pelayanan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan".

Jadi, pokok keberatan pemohon yaitu tidak ada lagi legitimasi pada perguruan tinggi hukum untuk memberikan Bantuan hukum khususnya bagi golongan masyarakat yang kurang mampu; di mana pemberian bantuan hukum oleh

perguruan tinggi akan selalu terancam pidana oleh Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003.

Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan bahwa:

Menimbang bahwa UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), secara tegas menyatakan Indonesia adalah negara hukum yang dengan demikian berarti bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, kendatipun undang-undang dasar tidak secara eksplisit mengatur atau menyatakannya, dan oleh karena itu negara wajib menjamin pemenuhannya;

Menimbang bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud, keberadaan dan peran lembaga-lembaga nirlaba semacam LKPH UMM, yang diwakili Pemohon, adalah sangat penting bagi pencari keadilan, teristimewa bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat profesional. Oleh karena itu, adanya lembaga semacam ini dianggap penting sebagai instrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, pemberian jasa bantuan hukum juga dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum dengan kategori mata kuliah pendidikan hukum klinis dan ternyata membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum dan perubahan social, ...<sup>8</sup>

Dalam pertimbangan tersebut Mahkamah Konstitusi mengemukakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berarti hal untuk mendapat bantuan hukum, sebagai bagiandari hak asasi manusia, merupakan hak konstitusional warga negara.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa:

Menimbang bahwa dalam praktik, rumusan Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 dimaksud bukan hanya mengakibatkan tidak memungkinkan lagi berperannya lembaga-lembaga sejenis LKPH UMM memberikan bantuan dan pelayanan hukum kepada pihak-pihak yang kurang mampu, melainkan ketentuan dalam pasal

---

<sup>7</sup> Mahkamah Konstitusi, "Putusan Perkara Nomor 006/PUU-II/2004", [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), diakses tanggal 22/02/2019.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

dimaksud juga dapat mengancam setiap orang yang hanya bermaksud memberikan penjelasan mengenai suatu persoalan hukum, hal mana dikarenakan pengertian Advokat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No.18 Tahun 2003 adalah “orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini”, sehingga seseorang yang memberikan penjelasan tentang suatu persoalan hukum kepada seseorang lainnya dan kemudian sebagai ucapan terima kasih orang yang disebut terdahulu menerima suatu pemberian, yang sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai honorarium oleh pihak yang memberi, dapat dituduh telah melakukan perbuatan “bertindak seolah-olah sebagai advokat” dan karenanya diancam dengan pidana yang sedemikian berat;

Menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 31 UU Nomor 18 Tahun 2003 mengakibatkan tidak lagi berperannya lembaga-lembaga sejenis LKPH UMM memberi bantuan hukum dan pelayanan hukum kepada pihak-pihak yang kurang mampu. Malahan seseorang yang memberi penjelasan tentang suatu persoalan hukum dan kemudian sebagai ucapan terima kasih menerima suatu pemberian, yang tidak dimaksud sebagai honorarium, dapat dituduh telah melakukan perbuatan “bertindak seolah-olah Advokat”.

Pertimbangan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945 diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Pasal 28F UUD 1945 setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Seseorang yang memerlukan jasa hukum di luar pengadilan pada hakikatnya adalah ingin memperoleh informasi hukum dan dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Adalah menjadi hak seseorang untuk memilih sumber informasi yang dipandanginya tepat dan terpercaya;

Menimbang bahwa Pasal 31 jo Pasal 1 angka 1 undang-undang a quo membatasi kebebasan seseorang untuk memilih sumber informasi

karena seseorang yang melakukan konsultasi hukum di luar pengadilan oleh undang-undang a quo hanya dibenarkan apabila sumber informasi tersebut adalah seorang advokat. Jika seseorang bukan advokat memberikan informasi hukum, terhadapnya dapat diancam oleh Pasal 31 undang-undang a quo. Pencari informasi akan sangat terbatas dalam memilih sumber informasi karena yang bukan advokat terhalang untuk memberikan informasi dengan adanya Pasal 31 undang-undang a quo;

Alasan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bermaksud melindungi masyarakat dari penipuan dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa:

Menimbang bahwa jika pun benar maksud perumusan Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 tersebut adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku-aku sebagai advokat, kepentingan masyarakat tersebut telah cukup terlindungi oleh ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga oleh karenanya ketentuan Pasal 31 undang-undang a quo harus dinyatakan sebagai ketentuan yang berlebihan yang berakibat pada terhalangnya atau setidaknya-tidaknya makin dipersempitnya akses masyarakat terhadap keadilan, yang pada gilirannya dapat menutup pemenuhan hak untuk diadili secara fair (fair trial), terutama mereka yang secara finansial tidak mampu, sehingga kontradiktif dengan gagasan negara hukum yang secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

Menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 merupakan ketentuan perlindungan yang berlebihan sebab dalam KUHP telah tersedia perlindungan kepentingan masyarakat dari kemungkinan penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku-aku sebagai Advokat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan; -----

Menyatakan, Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----  
-----

Menyatakan, Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----  
-----

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; -----  
-----

Pertimbangan-pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku-aku sebagai advokat, kepentingan masyarakat tersebut telah cukup terlindungi oleh ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal KUHP yang dimaksud antara lain pasal tentang tindak pidana penipuan, yaitu Pasal 378 KUHP.

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pasal 378 KUHP berkenaan dengan peristiwa Advokat gadungan yaitu si Advokat gadungan memiliki kemungkinan untuk dipidana berdasarkan Pasal 378 KUHP, jika si korban telah bergerak memberikan sesuatu barang, seperti memberikan pembayaran honorarium atau panjar honorarium, kepada si Advokat gadungan; sedangkan pengaturan menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sudah dapat dipidana jika korban telah menyatakan menerima si Advokat gadungan untuk bertindak sebagai Advokat.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 telah menyatakan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena: 1) membatasi kebebasan seseorang untuk memilih sumber informasi hukum selain dari Advokat; 2) mengakibatkan tidak lagi berperannya lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum dan pelayanan hukum dari Perguruan Tinggi kepada pihak-pihak yang kurang mampu; dan 3) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 merupakan ketentuan perlindungan yang berlebihan

sebab dalam KUHP telah tersedia perlindungan kepentingan masyarakat dari kemungkinan penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku-aku sebagai Advokat.

#### B. Saran

1. Pasal 378 KUHP dapat dijadikan salah satu dasar untuk menuntut peristiwa Advokat gadungan di samping pasal-pasal lain seperti pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP).
2. Rumusan seperti Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak perlu diadakan lagi dalam pembaruan Undang-Undang tentang Advokat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.

Wahyudi, H. Alwi, *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, cet.2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.

**Sumber Internet:**

Detik.com, “Palsukan Dokumen, Advokat Gadungan Ditangkap Polisi Sukoharjo”, <https://news.detik.com/jawatengah/2699650/palsukan-dokumen-advokat-gadungan-ditangkap-polisi-sukoharjo>, diakses tanggal 22/02/2019.

Mahkamah Konstitusi, “Putusan Perkara Nomor 006/PUU-II/2004”, [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), diakses tanggal 22/02/2019.

Republika, “Coba Memeras, Advokat Gadungan Dicidaduk Polisi”, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/04/18/o5u76u284-coba-memeras-advokat-gadungan-dicidaduk-polisi>, diakses tanggal 22/02/2019.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5248).